

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**NOMOR 09 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelaanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui

rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan nomor 09 tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Triwulan II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota... tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal, 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Alwiah M. Saleh



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 09 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

MODEL A- REKAP KABKO -PDPB



REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)  
OLEH KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TRIWULAN 2 TAHUN 2025

PROVINSI : MALUKU UTARA  
KAB/KOTA : TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	TIDORE	13	7.391	7.717	15.108	
2	TIDORE TIMUR	7	3.262	3.376	6.638	
3	TIDORE SELATAN	8	5.167	5.576	10.743	
4	TIDORE UTARA	14	6.200	6.508	12.708	
5	OBA UTARA	13	7.329	7.258	14.587	
6	OBA TENGAH	14	3.579	3.484	7.063	
7	OBA	13	4.882	4.709	9.591	
8	OBA SELATAN	7	2.213	2.240	4.453	
TOTAL		89	40.023	40.868	80.891	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Tidore Kepulauan di TIDORE Tanggal 2 Juli 2025

KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN


KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

Nama	Tanda Tangan
RANDI RIDWAN	
SUDIRMAN ISMAIL	
FITRIAH Hi. MUHAMMAD	
ABDULHARIS DOA	
BAHRUDIN TOSOFU	





Model A- Rekap Perubahan kabko-PDPM


REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH  
PÉMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN 2 TAHUN 2025

PROVINSI : MALUKU UTARA  
KAB/KOTA : TIDORE KEPULAUAN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	TIDORE	13	52	8	-	
2	TIDORE TIMUR	5	16	3	-	
3	TIDORE SELATAN	6	19	4	-	
4	TIDORE UTARA	8	38	5	-	
5	OBA UTARA	11	52	6	-	
6	OBA TENGAH	5	9	1	-	
7	OBA	11	31	1	-	
8	OBA SELATAN	3	3	1	-	
Total		62	220	29	0	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Tidore Kepulauan di TIDORE Tanggal 2 Juli 2025

KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN

	Nama	Tanda Tangan
KETUA	RANDI RIDWAN	
ANGGOTA	SUDIRMAN ISMAIL	
ANGGOTA	FITRIAH HI. MUHAMMAD	
ANGGOTA	ABDULHARIS DOA	
ANGGOTA	BAHRUDIN TOSOFU	

